



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Pertanian dan Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 153);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pertanian dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPPP adalah unit kerja pada Dinas sebagai pelaksana operasional urusan penyuluhan di bidang pertanian, yang meliputi sub bidang tanaman pangan, sub bidang hortikultura, sub bidang perkebunan dan sub bidang peternakan.
7. Kepala UPTD adalah kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah unit kerja non struktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
9. Pos Penyuluhan Pertanian Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Posluhdes adalah unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
10. Pelaku utama kegiatan Pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah petani, pekebun dan peternak, beserta keluarga intinya.

11. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha prasarana budi daya Pertanian, sarana budi daya Pertanian, budi daya Pertanian, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BPPP Tipe A pada Dinas.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD BPPP dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

UPTD BPPP merupakan unit kerja pelaksana operasional urusan penyuluhan di bidang pertanian yang meliputi sub bidang tanaman pangan, sub bidang hortikultura, sub bidang perkebunan dan sub bidang peternakan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD BPPP mempunyai fungsi :

- a. menyusun dan melaksanakan program penyuluhan pertanian untuk seluruh kecamatan yang ada di Daerah sejalan dengan program penyuluhan pertanian pada Dinas.

- b. menyediakan dan menyebarkan informasi terkait teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar bidang pertanian.
- c. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha bidang pertanian, serta Posluhdes.
- d. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh pertanian melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
- e. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
- f. mengembangkan metode penyuluhan pertanian sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD BPPP terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Balai Penyuluhan Pertanian.
- (2) Posluhdes merupakan wadah kegiatan penyuluhan bidang pertanian di tingkat Desa/Kelurahan pada masing-masing wilayah kerja.
- (3) Bagan susunan organisasi UPTD BPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD BPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyajikan data menjadi informasi urusan tata usaha dan penyuluhan pertanian pada UPTD BPPP; dan
 - b. mengoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan urusan tata usaha dan penyuluhan pertanian pada UPTD BPPP.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD BPPP mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan tata usaha dan penyuluhan pertanian;
 - b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan tata usaha dan penyuluhan pertanian;
 - c. mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD BPPP;
 - d. mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan UPTD BPPP;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja UPTD BPPP yang terdiri atas:
 1. menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah;
 2. mewujudkan tingkat kepatuhan atas laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 3. melaksanakan dan melaporkan progres penataan dan penertiban aset UPTD BPPP; dan
 4. melaksanakan tata kelola arsip.
 - f. mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, yang meliputi sub kegiatan:
 1. pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten;
 2. pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani;
 3. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian; dan
 4. Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Kabupaten.
 - g. mengoordinasikan penyusunan laporan urusan tata usaha dan penyuluhan pertanian;
 - h. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
 - i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas:
- a. menghimpun dan mengumpulkan data; dan
 - b. merencanakan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi urusan umum dan ketatalaksanaan, kepegawaian, serta perencanaan penganggaran, keuangan dan aset pada UPTD BPPP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan umum dan ketatalaksanaan, kepegawaian, serta perencanaan penganggaran, keuangan dan aset pada UPTD BPPP;
 - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan umum dan ketatalaksanaan, kepegawaian, serta perencanaan penganggaran, keuangan dan aset pada UPTD BPPP;
 - c. menghimpun dan menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD BPPP;
 - d. merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan umum dan ketatalaksanaan, kepegawaian, serta perencanaan penganggaran, keuangan dan aset pada UPTD BPPP;
 - e. melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja UPTD BPPP yang terdiri atas :
 1. menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah;
 2. mewujudkan tingkat kepatuhan atas laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara; dan
 3. melaksanakan tata kelola arsip.
 - f. menyusun laporan urusan umum dan ketatalaksanaan, kepegawaian, serta perencanaan penganggaran, keuangan dan aset pada UPTD BPPP;
 - g. memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
 - h. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan jabatan fungsional.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja pada UPTD BPPP.
- (5) Pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN DAN POSLUHDES

Bagian Kesatu
Balai Penyuluhan Pertanian

Pasal 10

- (1) BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan unit kerja non struktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan yang memiliki tugas sebagai pelaksana kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan.
- (2) BPP memiliki fungsi sebagai tempat pertemuan dan koordinasi antara penyuluh pertanian, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang ada di wilayah kerjanya masing-masing.
- (3) BPP dipimpin oleh Koordinator Penyuluh Pertanian yang berasal dari Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.
- (4) Koordinator Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk, ditetapkan dan dilantik serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD BPPP.

Bagian Kedua
Pos Penyuluhan Pertanian Desa/Kelurahan

Pasal 11

- (1) Posluhdes merupakan unit kerja non struktural yang memiliki tugas sebagai pelaksana kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Posluhdes dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
- (3) Posluhdes sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat dan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembagian Wilayah Kerja

Pasal 12

Pembagian wilayah kerja BPP terdiri atas :

- a. BPP Marang Kayu dengan wilayah kerja Kecamatan Marangkayu;
- b. BPP Muara Badak dengan wilayah kerja Kecamatan Muara Badak;
- c. BPP Anggana dengan wilayah kerja Kecamatan Anggana;
- d. BPP Sanga-Sanga dengan wilayah kerja Kecamatan Sanga-sanga;
- e. BPP Muara Jawa dengan wilayah kerja Kecamatan Muara Jawa;
- f. BPP Samboja dengan wilayah kerja Kecamatan Samboja;
- g. BPP Samboja Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Samboja Barat;
- h. BPP Loa Janan dengan wilayah kerja Kecamatan Loa Janan;
- i. BPP Loa Kulu dengan wilayah kerja Kecamatan Loa Kulu;
- j. BPP Tenggarong dengan wilayah kerja Kecamatan Tenggarong;
- k. BPP Teluk Dalam dengan wilayah kerja sebagian Kecamatan Tenggarong Seberang, yang meliputi Desa Loa Lepu, Desa Teluk Dalam, Desa Perjiwa, Desa Loa Raya, Desa Loa Pari, Desa Loa Ulung, Desa Tanjung Batu, Desa Embalut, Desa Separi, Desa Bukit Raya, Desa Karang Tunggal, Desa Manunggal Jaya, Desa Bangun Rejo dan Desa Kerta Buana;
- l. BPP Separi dengan wilayah kerja sebagian Kecamatan Tenggarong Seberang, yang meliputi Desa Separi, Desa Bukit Pariansan, Desa Buana Jaya, Desa Mulawarman dan Desa Suka Maju;
- m. BPP Sebulu dengan wilayah kerja Kecamatan Sebulu;
- n. BPP Muara Kaman dengan wilayah kerja Kecamatan Muara Kaman;

- o. BPP Kota Bangun dengan wilayah kerja Kecamatan Kota Bangun;
- p. BPP Kota Bangun Darat dengan wilayah kerja Kecamatan Kota Bangun Darat;
- q. BPP Muara Wis dengan wilayah kerja Kecamatan Muara Wis;
- r. BPP Muara Muntai dengan wilayah kerja Kecamatan Muara Muntai;
- s. BPP Kenohan dengan wilayah kerja Kecamatan Kenohan;
- t. BPP Kembang Janggut dengan wilayah kerja Kecamatan Kembang Janggut; dan
- u. BPP Tabang dengan wilayah kerja Kecamatan Tabang.

BAB VII KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan aparatur sipil negara pada UPTD harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada UPTD BPPP ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jabatan

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD BPPP merupakan jabatan eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan pengawas.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab untuk :
 - a. melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan UPTD BPPP;
 - b. meningkatkan pelayanan publik;
 - c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
 - d. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - e. melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
 - f. inovasi pelayanan publik di lingkungan UPTD BPPP;
 - g. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan UPTD BPPP; dan
 - h. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan UPTD BPPP.
- (3) Setiap laporan yang diisikan oleh pimpinan perangkat daerah dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada kepala perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Kepala UPTD melaksanakan pengawasan melekat.
- (6) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala Subbagian Tata Usaha secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan dalam Peraturan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Pertanian dan Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 81); dan
- b. Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 96),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 9 September 2024
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada Tanggal 9 September 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

SUNGGONO


BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

SUSUNAN ORGANISASI
UPTD BPPP

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN



BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH